



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KARYA SEBIMBING SEKUNDANG**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KARYA SEBIMBING SEKUNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebimbing Sekundang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kota Praja di Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinaan Penyelenggaraan Penyiaran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA KARYA SEBIMBING
SEKUNDANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai unsur/mitra penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Karya Sebimbing Sekundang yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Sukses FM, adalah Lembaga Penyiaran Publik lokal milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Sukses FM.
8. Direksi adalah Direksi LPPL Radio Sukses FM.
9. Penyelenggara Siaran Daerah adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Sukses FM.
- (2) LPPL Radio Sukses FM merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Sukses FM berkedudukan di Baturaja.
- (2) LPPL Radio Sukses FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

LPPL Radio Sukses FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Sukses FM mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran oleh LPPL Radio Sukses FM;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Sukses FM.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Sukses FM terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran;
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Sukses FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;

- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. Mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat para anggota dewan pegawas.
- (2) Dewan pegawas terdiri dari unsur LPPL Radio Sukses FM, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/ atau masyarakat.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia, yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan paling rendah Sarjana strata satu (S1);
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik.

Pasal 10

- (1) Anggota dewan pengawas LPPL Radio Sukses FM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Sukses FM;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
 - (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1(satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Sukses FM sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasioanal lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mewakili LPPL Radio Sukses FM di dalam dan di luar pengadilan;
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
- e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan / atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- g. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik.

Pasal 14

(1) Anggota dewan direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap;
- d. habis masa jabatan.

(2) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undang yang berlaku;
- b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (8) Anggota dewan direksi sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakannya tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (10) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 15

Tata cara pemilihan direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 16

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL Radio Sukses FM.
- (2) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Pasal 17

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 18

Persyaratan pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Sukses FM dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Sukses FM.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Sukses FM wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Sukses FM serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Sukses FM sesuai dengan tugas masing- masing.

Pasal 22

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Sukses FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Sukses FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu- waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 25

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB V KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Sukses FM merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimaafatkan membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Kekayaan LPPL Radio Sukses FM pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan LPPL Radio Sukses FM baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan LPPL Radio Sukses FM memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio Sukses FM sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan berlaku.

Pasal 28

Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, peralatan, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai LPPL Radio Sukses FM adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL Radio Sukses FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan keputusan dewan direksi.
- (3) Peraturan, kedudukan, hak dan kewajiban LPPL Radio Sukses FM bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.

- (4) Pegawai LPPL Radio Sukses FM baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Pasal 30

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan LPPL Radio Sukses FM dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 31

Di lingkungan LPPL Radio Sukses FM dapat ditetapkan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL Radio Sukses FM harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Sebelum dewan pengawas dan Dewan Direksi terbentuk:
 - a. operasional penyelenggaraan LPPL Radio Sukses FM dilaksanakan oleh UPTD Radio Sukses FM;
 - b. pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Sukses FM dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto.

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 7**